



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KOMANG EDI JAYANTIKA, : Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Tigawasa, 21 Maret 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Banjar Dinas Umasendi, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kadek Doni Riana, SH. MH dan I Nyoman Suryanata, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum “ Law Office” KDR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 683 SK Tk Bnd/2020/PN.Sgr tertanggal 3 Nopember 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Tergugat ;**

L a w a n :

PUTU EKA KURNIA DEWI : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Singaraja, 4 Desember 1997, Umur 22 Tahun, Agama Hindu Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Umasendi, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Fansiscus Dian Ruswandiana, S.H., dan I Wayan Putrawan, S.H., Para advokat pada Fansiscus Dian Ruswandiana, S.H., & Rekan Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 403 / SK / TK I / 2020 / PN Sgr, tertanggal 30 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 295/Pdt.G/2020/PN. Sgr tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 26 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-08052019-0023 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 20 Oktober 2020 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta.Pdt./Banding/2020/PN Sgr jo 295/Pdt.G/2020/PN.Sgr, tanggal 3 Nopember 2020, yang dibuat oleh I Dewa Made Agung Hartawan., SH. , Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2020 ;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Nopember 2020 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2020 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 8 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum putusan dalam perkara *aquo*, oleh karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebut tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoande gemotiveerd*) yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak cermat, tidak seksama serta tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara *aquo* sudah patut dan adil untuk di batalkan;
2. Bahwa ketidak cermatan dalam membuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja di dalam memutus perkara *aquo* sangat jelas terlihat pada tidak dipertimbangkannya secara cermat fakta-fakta hukum yang muncul pada persidangan dengan bukti-bukti yang telah Pembanding/Tergugat sampaikan dipersidangan, maka dapat



Pembanding/Tergugat berikan kesimpulan terkait substansi dan essensial pokok-pokok keberatan perkara *a quo* yakni;

2.1 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (*vide. bukti surat tertanda T.4, dan keterangan saksi-saksi*) membuktikan bahwa antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik layaknya pasangan suami-istri pada umumnya yang tidak menunjukkan adanya perselisihan-perselisihan ataupun pertengkaran;

2.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding/Tergugat di persidangan pada Pengadilan Negeri Singaraja yang pada intinya tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan maupun percekocokan-percekocokan yang berakibat atau berujung pada terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana didalilkan dalam gugatan Terbanding/Penggugat;

2.4 Bahwa Pembanding/Tergugat sebagai seorang suami sekaligus seorang kepala keluarga hingga sampai saat ini masih bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah keluarga kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan adanya pemberian uang untuk keperluan belanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak (*vide. bukti surat tertanda T.7-T.11*);

2.5 Bahwa faktanya antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat memang tidak terjadi perselisihan-perselisihan ataupun percekocokan-percekocokan serta masih saling mencintai satu sama lain yang dikuatkan oleh adanya bukti video atau rekaman hubungan sexual yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat layaknya sepasang suami-istri tanpa adanya unsur paksaan (*vide. bukti surat tertanda T.13*), dimana peristiwa tersebut berlangsung pada jangka waktu yang berdekatan dengan sebelum diajukannya gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga apabila dinalarkan secara rasional bahwa tidak mungkin seseorang yang sudah memutuskan untuk bercerai dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan Terbanding/Penggugat dalam



gugatannya, pada kenyataannya masih menunjukkan kasih sayang dan rasa cintanya dengan masih bersedia berhubungan sexual dengan Pembanding/Tergugat layaknya pasangan suami-istri yang harmonis dan begitu pula sebaliknya;

- 2.6 Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Perceraian Terbanding/Penggugat adalah tidak mendasar, terlalu mengada-ada, dan mendramatisir mengenai suatu keadaan yang sebenarnya tidak terjadi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat serta tidak dapat dibuktikan penyebab dari perselisihan-perselisihan ataupun percekocokan yang terjadi, melainkan patut diduga inisiatif untuk bercerai tidak berasal dari Terbanding/Penggugat melainkan dari pihak ketiga (*vide. bukti surat tertanda T.12*);
3. Bahwa dengan adanya uraian-uraian alasan keberatan tersebut diatas, maka alasan-alasan yang dipakai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian oleh Terbanding/Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam **ketentuan Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975** yaitu ***“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, oleh karenanya jelaslah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 295/Pdt.G/2020/PN.Sgr, tertanggal 20 Oktober 2020 sudah sepatutnya dibatalkan untuk seluruhnya ;
4. Bahwa begitu juga alasan – alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian ini juga tidak memenuhi **ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UURI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** menyatakan ***“Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”*** dan didalam **Ayat (2)** di nyatakan ***“Tata cara perceraian di depan Persidangan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri”*** ;
5. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981**, Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai **berdasarkan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975**, ***“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”*** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa Hakim Tingkat I (Pengadilan Negeri Singaraja) telah salah atau setidaknya telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang berakibat pada timbulnya Putusan yang tidak memiliki rasa keadilan; oleh karena itu kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan mengambil dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat seluruhnya;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 295/Pdt.G/2020/PN.Sgr, tertanggal 20 Oktober 2020;

ATAU DENGAN

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, Pembanding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak secara tegas Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja : 295/Pdt.G/2020/PN.Sgr., menurut hemat Terbanding sudah tepat dan benar, serta tidak ada kesalahan dalam melaksanakan hukum serta tidak pula melanggar kewenangan, oleh karenanya sudah sepatutnya putusan aquo dipertahankan atau dikuatkan ;
3. Bahwa memori banding Pembanding tidak ada bukti yang baru yang diajukan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan banding terhadap perkara aquo, hanya mengulang-ulang hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam sidang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 204/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya memori banding ini untuk ditolak ;

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 295/Pdt.G./2020/Pn.Sgr. Serta memutuskan dan mengadili sendiri;
2. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding yang dimohonkan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat permohonan Banding ini ;

Atau;

Apabila peradilan di tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 295/Pdt.G./2020/PN.Sgr. tanggal 20 Oktober 2020 dan memori banding tertanggal 24 Nopember 2020 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pembanding semula Tergugat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menilai fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 295/Pdt.G./2020/PN. Sgr dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 295/Pdt.G/2020/PN.Sgr yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami I Wayan Suastrawan S.H.M.H selaku Ketua Majelis dengan I Nyoman Sukresna, SH. dan Dr. Yanto, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 204/PDT/2020/PT DPS tanggal 08 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim anggota :

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, S.H.

I WAYAN SUASTRWAN, S.H.M.H.

Ttd.

DR. YANTO, S.H. M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp	134.000,00
Jumlah :		Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Resmi.

Denpasar, 6 Januari 2021.

Plt. Panitera,

I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.

N.I.P. : 19621231 1983031067



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari .. Putusan Perdata Nomor 7/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10